



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851));
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

Raja Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,
Ruly Ruslan Fauzi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
TIM PENGARAH				
1	Mardeko	Ketua KPU Kota Cirebon	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
2	Hasan Basri	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
3	Yogi Maulana Malik	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah	c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
4	Sanubi	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah	d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK
5	Robby Aurysa Hutagalung	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah	

				/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan
--	--	--	--	--

TIM PELAKSANA

1	Ferry Dwi Andiyani	Plt. Sekretaris KPU Kota Cirebon	Ketua Pelaksana	
---	--------------------	----------------------------------	-----------------	--

A TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1	Ferry Dwi Andiyani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM;
2	Arief Surahman	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Cirebon;
3	Osef Yadi Vidiyanto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target relevan;
4	Sartono	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM;
5	Zaenal Khapidin	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
6	Fani Setiawan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Novria Isliaeni	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	Wahyu Yuliarto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9	Imron	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10	Jumadi	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

B	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Rifqi Rahman	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan KPU Kota Cirebon dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
2	Bayu Purnama Ramadhan	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesific, Measureable Achievable, Relevant, and Time Bound (Smart);
3	Inggrid Venidia Pangestu	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
4	Mohamad Yunus	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Ahmad Fazri Mujahid	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
C	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Ruly Ruslian Fauzi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	a. Memastikan pelaksanaan Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
2	Dwesti Kartikasari	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kota Cirebon;
3	Bondan Putra Pambansa	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
4	Feby Permata Wahyuni	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
5	Rivaldi Fahmi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	

D	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Hendra Gunawan	Plt. Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kota Cirebon; b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
2	Novi Apriyani	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesuaian;
3	Deni Iskandar	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Cirebon.
E	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Hendra Gunawan	Plt. Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
2	Novi Apriyani	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
3	Deni Iskandar	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
4	Richad Ardi	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	d. Melakukan inovasi pelayanan; e. Melakukan survei

				kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
F	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Ruly Ruslian Fauzi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan public campaign dan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Cirebon; b. Melakukan penerapan sistem Pegawasasn Internal Pemerintah (SPIP); c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat.
2	Dwesti Kartikasari	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
3	Bondan Putra Pambansa	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
4	Feby Permata Wahyuni	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
5	Rivaldi Fahmi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Ruly Ruslian Fauzi

